

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Faktor-faktor yang Menjadi Penyebab Tindakan Persekusi Oleh Massa

Aksi/tindakan persekusi sangat meresahkan bagi sebagian masyarakat khususnya di wilayah Yogyakarta, adapun aksi/tindakan persekusi terjadi karena adanya beberapa hal seperti dalam wawancara dengan Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum, selaku Akademisi hukum pidana dan kriminologi menjelaskan bahwa maraknya aksi/tindakan persekusi ini dikarenakan ada beberapa hal, antara lain:

1. Tidak suka terhadap orang lain (korban perseksi) tana satu sebab yang diketahui oleh masyarakat luas.
2. Orang yang tidak merasa suka dengan orang lain umumnya karena ada aspek-aspek yang berhubungan dengan sara, maka mereka melakukan persekusi.
3. Adanya pihak yang melakukan persekusi yang beranggapan orang ini salah, tapi tidak diproses hukum, yang sering terjadi pada zaman ini pada sosial media. Sosial media dalam hal ini orang yang dipersekusi ini menampilkannya gambar atau tulisan yang dapat dikategorikan pidana tetapi tidak ada tindakan maka mereka mengambil langkah lain menggunakan hukum jalanan.⁹¹

⁹¹ Wawancara dengan Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum, selaku Akademisi hukum pidana dan kriminologi , Tgl 14 Januari 2019.

Kejahatan pada bisa dilakukan dengan secara spontan dan/atau dengan adanya niatan terlebih dahulu terhadap korbannya terkhususnya pada kejahatan tindakan persekusi. Pada kejahatan khususnya tindakan persekusi, saat ini sangat diresahkan bagi masyarakat yang secara tidak langsung mendengar di sosial media. Kejahatan tindakan persekusi tersebut dapat dilakukan bagi siapa saja tidak memandang tua maupun muda. Latar belakang mengenai kasus aksi/tindakan persekusi ini karena semakin mudahnya dalam memberikan aspirasi atau pendapatnya disosial media, tidak adanya rasa senang terhadap orang atau kelompok lain. Seperti dalam wawancara dengan Kompol HERBIN SIANIPAR, S.H., S.I.K selaku Kepala Unit 2 Subdit 3 Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda D.I.Y berikut, sekarang persekusi sudah masuk di wilayah tertentu seperti Tangerang, Manado, surabaya, dan yang baru saat ini yaitu di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.⁹²

Banyak faktor-faktor yang membuat pelaku persekusi melakukan aksi/tindakan persekusi tersebut, seperti wawancara dengan HERBIN SIANIPAR selaku Kepala Unit 2 Subdit 3 Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda D.I.Y, yaitu karena faktor globalisasi, kesenjangan sosial serta polarisasi politik.⁹³

Perbuatan persekusi sebagaimana yang dikatakan oleh Anang Zakaria selaku Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Daerah istimewa

⁹² Wawancara dengan Kompol Herbin Sianipar, S.H., S.I.K, selaku Kepala Unit 2 Subdit 3 Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda D.I.Y, Tgl. 19 Januari 2019.

⁹³ Wawancara dengan Kompol Herbin Sianipar, S.H., S.I.K selaku Kepala Unit 2 Subdit 3 Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda D.I.Y, Tgl. 19 Januari 2019.

Yogyakarta tidak lain yaitu aksi/tindakan main hakim sendiri yang mengakibatkan korban mengalami adanya rasa takut, luka ringan, luka berat dan juga tergangunya jiwa.⁹⁴

Jumlah kasus persekusi dengan unsur-unsurnya seperti pasal Pasal 167, Pasal 170, Pasal 333, Pasal 335, Pasal 351, Pasal 368, Pasal 369 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pada tingkat penyidik di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dan Penetapan Pengadilan Negeri Bantul, dari tahun 2016 hingga 2018, seperti dalam tabel berikut,

Tabel 2.

Jumlah kasus persekusi pada tahap penyidikan di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal	Pelanggaran	Tahun	Jumlah
167	Memaksa masuk rumah tanpa hak	2016-2018	10 Kasus
170	Pengeroyokan	2016-2018	47 Kasus
333	Penyekapan	2016-2018	5 Kasus
335	Perbuatan tidak menyenangkan	2016-2018	17 Kasus
351	Penganiayaan	2016-2018	52 Kasus
368	Pemerasan dengan kekerasan	2016-2018	10 Kasus
369	Pemaksaan dengan mengancam orang	2016-2018	2 Kasus
		Jumlah	143 Kasus

Sumber : Data kasus persekusi pada tahap penyidikan di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (pada tahun 2016-2018), pada hari senin tanggal 21 Januari 2019.

⁹⁴ Wawancara dengan Anang Zakaria selaku Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Daerah istimewa Yogyakarta, Tgl 15 Januari 2019.

Tabel 3

Jumlah kasus persekusi, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Bantul

Pasal	Pelanggaran	Tahun	Jumlah
167	Memaksa masuk rumah tanpa hak	2016-2018	0 Kasus
170	Pengeroyokan	2016-2018	27 Kasus
333	Penyekapan	2016-2018	0 Kasus
335	Perbuatan tidak menyenangkan	2016-2018	3 Kasus
351	Penganiayaan	2016-2018	57 Kasus
368	Pemerasan dengan kekerasan	2016-2018	13 Kasus
369	Pemaksaan dengan mengancam orang	2016-2018	13 Kasus
		Jumlah	113 Kasus

Sumber : Data penetapan kasus persekusi di Pengadilan Negeri Bantul (pada tahun 2016-2018), pada hari jumat tanggal 25 Januari 2019.

Tabel 2 tersebut menjelaskan bahwa aksi/tindakan persekusi dengan unsur-unsur seperti Pasal 167, Pasal 170, Pasal 333, Pasal 335, Pasal 351, Pasal 368, Pasal 369 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada tingkat penyidikan di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana yang dijelaskan diatas bahwa pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 adanya angka peningkatan terkait dengan kasus persekusi , sebagaimana yang tertera pada tabel 2 di atas.

Pelanggaran pada tabel 2 diatas urutan yang pertama dan paling tinggi yaitu pada kasus persekusi penganiayaan, pada tabel 2 diatas menjelaskan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 sangat meningkat

dari pada kasus-kasus lainnya seperti: memaksa masuk tanpa hak, pengeroyokan, penyekapan, perbuatan tidak menyenangkan, pemerasan dengan kekerasan dan pemaksaan dengan mengancam orang lain, kemudian. Pelanggaran pada urutan ke dua yaitu didominasi oleh kasus persekusi pengeroyokan, pada tabel diatas dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 sangatlah meningkat dari tahun ketahun, adapun nominasi atau kategori paling terendah terkait dengan kasus persekusi yaitu pemaksaan dengan mengancam orang lain.

Dalam hal ini penyidik menyimpulkan bahwa kasus yang didalamnya mengandung unsur-unsur persekusi banyak terjadi khususnya di wilayah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana pada tabel 2 tersebut telah dijelaskan bahwa hasil dari keseluruhan kasus yang terkait dengan unsur-unsur persekusi yaitu jumlahnya ada 143 kasus.

Tabel 3 tersebut menjelaskan bahwa aksi/tindakan persekusi dengan unsur-unsur seperti Pasal 167, Pasal 170, Pasal 333, Pasal 335, Pasal 351, Pasal 368, Pasal 369 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada penetapan Pengadilan Negeri Bantul, sebagaimana yang dijelaskan diatas bahwa pada Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018 adanya peningkatan terhadap kasus/pelanggaran yang didalamnya ada unsur-unsur persekusi, sebagaimana yang telah tertera pada tabel 3 (tiga diatas) di atas.⁹⁵ Pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 kasus yang

⁹⁵ Wawancara dengan Kompol Herbin Sianipar, S.H., S.I.K, selaku Kepala Unit 2 Subdit 3 Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda D.I.Y, Tgl. 19 Januari 2019

sering banyak terjadi dan paling tinggi yaitu kasus persekusi penganiayaan, pada tabel 3 diatas kasus persekusi penganiayaan dari tahun 2016 sampai dengan 2018 yaitu ada 57 kasus yang sudah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Bantul, adapun urutan ke dua yaitu didominasi oleh kasus persekusi pengeroyokan, pada tabel 3 diatas dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 adanya peningkatan terkait kasus persekusi pengeroyokan, adapun nominasi atau kategori yang paling terendah terkait dengan kasus dengan unsur-unsur persekusi yaitu memaksa masuk rumah tanpa hak dan pengekapan.

Dalam hasil penelitian ini, penulis meneliti bahwa kasus yang mengenai dengan persekusi sudah banyak terjadi khususnya di wilayah hukum Bantul, dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 keseluruhan jumlah kasus yang terkait dengan kasus persekusi yang khususnya di Pengadilan Negeri Bantul yaitu ada 113 kasus.

Mengenai faktor-faktor dari suatu aksi/tindakan persekusi, sebagaimana yang dikemukakan oleh Tri Sasono Widagdo S.H, selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) di Daerah Istimewa Yogyakarta, bahwa salah satu faktor terjadinya persekusi ini yakni Kurangnya adab tata krama saling menghormati baik di dunia nyata maupun di dunia maya, misalnya anak muda saling menulis atau berkata yang tidak pantas kepada pemuka agama

atau pemuka masyarakat sehingga menimbulkan kegeranab dari pengikut atau warganya dan memicu tindakan persekusi.⁹⁶

Soal aksi/tindakan persekusi ini tidak hanya para praktisi hukum saja yang mengetahui faktor persekusi tersebut, dari pihak Aliansi Jurnalis Independen (AJI) sebagaimana dikatakan oleh Tommy Aprindo selaku Advokasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Daerah Istimewa Yogyakarta beranggapan bahwa aksi atau tindakan persekusi ini dikatakan ada 2 faktor antara lain:

1. Orang yang menjadikan ini sebagai alat/ kepentingan sendiri atau kelompok orang yang digunakan untuk kepentingan politik.
2. Tidak ada hukuman yang berat bagi pelaku persekusi, artinya pelaku persekusi persekusi harus diberikan hukuman yang setimpal agar mereka tidak terulang kembali.⁹⁷

Berawal dari ketidak sukaan terhadap orang lain bisa mengakibatkan orang itu melakukan tindakan persekusi, sebagaimana yang di jelaskan oleh Cahya Imawati, S.H., M.Hum selaku Hakim di Pengadilan Negeri Bantul menyatakan bahwa faktor persekusi ini bisa terjadi karena, ketidak sukaan kepada orang lain atau kelompok dan

⁹⁶ Wawancara dengan Tri Sasono Widagdo, S.H selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) di Daerah Istimewa Yogyakarta, Tgl. 10 Januari 2019.

⁹⁷ Wawancara dengan Tommy Apriando selaku Divisi Advokasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Daerah istimewa Yogyakarta, Tgl 15 Januari 2019.

adanya rasa dendam kepada orang lain atau kelompok serta bisa dari solidaritas antar teman yang menjadi faktor terjadinya persekusi.⁹⁸

Sebagai praktisi hukum yang memendang bawa aksi/tindakan persekusi ini sangatlah meresahkan bagi masyarakat, jika dilihat dari segi hukumnya bahwa tindakan persekusi itu tidak lain berbeda dengan main hakim sendiri (*Eigenrichting*) sebagaimana yang dikemukakan oleh Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum, selaku Akademisi hukum pidana dan kriminologi, pada prinsipnya bahwa seseorang bisa melakukan tindakan persekusi tersebut karena beberapa faktor antara lain:

1. Individual pelaku atau emosionalnya yang berlebihan, artinya mereka tidak bisa menahan emosi dari dirinya untuk mempercayakan kepada penegak hukum dan kemudian mereka dengan langkah singkatnya mengambil tindakan yang sewenang-wenang.
2. Pengaruh media sosial, adanya pengaruh dalam memosting sesuatu yang dimana postingan itu berupa gambar atau tulisan yang bisa memicu adanya tindakan persekusi, karena informasi internet itu sangat sakeli cepat tersebar luas.

⁹⁸ Wawancara dengan Cahya Imawati, S.H., M.Hum, selaku Hakim di Pengadilan Negeri Bantul, Tgl 25 Januari 2019.

3. Melemahnya penegak hukum, artinya penegak hukum tidak memiliki rasa empati kepada penegakan hukumnya yang baik dan tidak mengutamakan profesionalisme di dalam menangani suatu perkara.⁹⁹

Kasus Posisi

1. PUTUSAN NOMOR : 27/PID.B/2017/PN.Btl

Perbuatan terhadap aksi/tindakan persekusi penganiayaan yang terjadi di Desa Terong Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul yang dilakukan oleh (Nama disamarkan) yang berusia 18 tahun dan (Nama disamarkan) yang berusia 18 tahun yang diadili oleh Pengadilan Negeri Bantul. Pada tanggal 10 Oktober 2017 karena didakwa dengan dakwaan pengeroyokan yaitu Pasal 170 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait dengan unsur-unsur persekusi. Barang bukti berupa : sepeda motor milik saksi pertama (Nama disamarkan) dan saksi kedua (Nama disamarkan) dan hasil Visum et Revertum (keterangan tertulis dari dokter mengenai hasil pemeriksaan medik) yang terbukti bahwa korban terluka yaitu ada luka iris di pelipis kanan ukuran 7cm kedalaman 0,5 sampai dengan 1 cm. Setelah terdakwa terbukti secara sah di Pengadilan Negeri Bantul, maka hakim memutuskan terdakwa (Nama disamarkan) dan (Nama disamarkan) terbukti melakukan tindak pidana persekusi dengan unsur pengeroyokan dan

⁹⁹ Wawancara dengan Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum, selaku Akademisi hukum pidana dan kriminologi, Tgl 14 Januari 2019

hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa (Nama disamarkan) dan (Nama disamarkan) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun.

2. PUTUSAN NOMOR :17/PID.B/2018/PN.Btl

Perbuatan terhadap aksi/tindakan persekusi penganiayaan yang terjadi di Kabupaten Bantul yang dilakukan oleh (Nama disamarkan) yang berusia 40 tahun yang diadili oleh Pengadilan Negeri Bantul. Tanggal 28 juni 2018 karena didakwa dengan dakwaan perbuatan tidak menyenangkan yaitu Pasal 335 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait dengan unsur-unsur persekusi. Barang bukti berupa : 1 (satu) lembar lukisan print out digital dengan tulisan “Busuk, Wiji Thukul, derita sudah matang bung bahkan busuk: tetap ditelan (karya Andreas Iswinarto) sudah keadaan sobek, 4 (empat) lembar puisi karya Wiji Thukul dalam keadaan sobek yang berjudul “ibunda”, “Aku menuntut Perubahan”, “Bunga dan Tembok”, “Tujuan Kita Satu Ibu”, 3(tiga) lembar lukisan print out digital karya Andreas Iswinarto dengan tulisan: “Buruh-Buruh”, “Catatan 88”, “Istirahatlah Kata-Kata”, 2 (dua) lembar puisi karya Wiji Thukul dengan berjudul: “Penyair”, “Sajak Kota”. Setelah terdakwa terbukti secara sah dipengadilan, maka hakim memutus terdakwa (Nama disamarkan) terbukti melakukan tindak pidana persekusi dengan unsur perbuatan tidak menyenangkan dan hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa

(Nama disamarkan) dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan .

Pembahasan:

Kedua kasus diatas merupakan kasus tindak pidana yang berbeda namun tindakan tersebut mencakup terkait dengan unsur-unsur persekusi. Berdasarkan perbuatan itu bisa di nyatakan sebagai persekusi yaitu dengan adanya pemburuan sewenang-wenang terhadap seorang atau sekelompok dan disakiti, dipersusah, atau ditumpas. Pada kasus pertama, dimana ada pemburuan terhadap seorang (Nama disamarkan) dan (nama disamarkan) yang mempersekusi kelompok warga (wilayah disamarkan) dengan cara tindakan menyakiti dengan mengakibatkan jatuhnya korban (Nama disamarkan) dan (Nama disamarkan) luka-luka serta merusak barang dan pada sanksinya dikenakan pidana penjara 7 (tujuh) tahun. Pada kasus kedua, dimana ada pemburuan terhadap sekelompok lain (Nama disamarkan) yang mempersekusi kelompok lain (Nama disamarkan) dengan cara dipersusah atau ditumpas, sehingga kelompok (Nama disamarkan) tersebut melakukan tindakan melawan hukum yang dikatakan sebagai perbuatan tidak menyenangkan terhadap kelompok lainnya (Nama disamarkan) dan sanksi yang dikenakan yaitu sanksi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan.

Perbedaan pada kasus yang pertama dengan kasus kedua yaitu pada unsur tindakannya dan sanksinya, pada kasus pertama adanya unsur tindakan pengeroyokan terhadap kelompok warga (Nama Disamarkan) yang mengakibatkan orang yang disakiti (Nama disamarkan) adanya perbuatan fisik terhadap korbannya yang menimbulkan luka-luka dan pengerusakan barang, sanksinya yang lebih lama dari kasus kedua yaitu 7 (tujuh) tahun dan pada kasus kedua yaitu adanya unsur tindakan mengenai perbuatan tidak menyenangkan terhadap sekelompok lain (Nama disamarkan) pada kasus kedua tidak adanya korban luka-luka akibat perbuatan kelompok (Nama disamarkan) tersebut dan sanksinya pun berbeda dengan kasus pertama, dimana pada kasus kedua sanksinya yaitu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan.

Perbuatan dapat dikatakan persekusi, jika dilihat terlebih dahulu kronologi dan bukti-buktinya, apabila perbuatan tersebut didalamnya ada pemburuan sewenang-wenang terhadap seseorang atau kelompok lain sehingga korban persekusi merasa disakiti, dipersusah atau ditumpas maka hal tersebut bisa dikatakan sebagai perbuatan tindakan persekusi.¹⁰⁰ Pada sanksi persekusi tidak semuanya sama, salah satu contoh jika persekusi yang dilakukan dengan tindakan pengeroyokan maka sanksi yang diberikan yaitu sanksi yang ada pada Pasal 170 ayat (1), jika tindakan pengeroyokan menimbulkan korban luka-luka serta ada perusakan

¹⁰⁰ Wawancara dengan Kompol Herbin Sianipar, S.H., S.I.K, selaku Kepala Unit 2 Subdit 3 Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda D.I.Y, Tgl. 19 Januari 2019

terhadap barang maka dikenakan Pasal 170 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), apabila persekusi yang dilakukan dengan cara perbuatan tidak menyenangkan maka yang digunakan yaitu Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).¹⁰¹

Tabel 4.

Materi kuesioner

No.	Penyataan	SS	S	N	TS	STS	jumlah
1.	Kebebasan berpendapat dan berekpresi merupakan Hak Asasi Manusia yang dilindungi oleh Undang-Undang.	27	22	1			50
2.	Aksi/tindakan persekusi telah menciderai kebebasan berpendapat dan berekpresi dalam negara yang menjunjung tinggi demokrasi.	27	19	4			50
3.	Aksi/tindakan persekusi telah memicu dan memunculkan rasa takut bagi sebagian masyarakat yang ingin menyatakan pendapat/ekpresi dimuka umum	20	18	12			50
4.	Aksi/tindakan persekusi oleh massa dilatar belakang oleh adanya perbedaan kepentingan pribadi ataupun politik antara korban dan pelaku.	25	13	12			50
5.	Aksi tindakan persekusi oleh massa sebagaiaksi kriminalitas/pelanggaran hukum, karena telah bertentangan dengan adanya asas hukum pidana “Presumption of Innocence/Asas praduga tak bersalah”)	24	16	10			50

¹⁰¹ Wawancara dengan Cahya Imawati, S.H., M.Hum, selaku Hakim di Pengadilan Negeri Bantul, Tgl 25 Januari 2019

6.	Aksi tindakan persekusi oleh massa karena tidak kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum oleh organ penegak hukum(Polisi, Jaksa, Hakim).	20	18	11	1		50
7.	Aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) harus menindak tegas dan menjatuhkan hukuman yang berat bagi pelaku yang terbukti melakukan aksi persekusi, agar aksi/tindakan dapat diminimalisir dan bahkan tidak terjadi kembali.	19	20	11			50
8.	Aparat penegak hukum jangan berhenti hanya menangkap pelaku persekusi tapi juga harus mengungkap aktor utama dibalik aksi persekusi tersebut.	20	25	5			50
9.	Aksi tindakan persekusi merupakan bentuk lain dari pada aksi main hakim sendiri (Eigentrechting) yang dikenal dalam hukum pidana	23	23	4			50
10.	Organ aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) harus bersinergi dalam membangun dan merebut kembali kepercayaan dari masyarakat, sehingga tidak adalagi aksi/tindakan persekusi oleh massa yang dilakukan terhadap individu atau kelompok lainnya.	22	27	1			50
Total		227	201	71	1		500

Dalam hal ini peneliti, bisa menyimpulkan dari kuesioner ini bahwa nilai atau angka yang lebih banyak merespon dengan pernyataan sangat setuju yaitu pada tabel 4 angka 1, kebebasan berpendapat dan berekpresi merupakan hak asasi manusia yang dilindungi oleh Undang-Undang mencapai dengan jumlah yakni 27 yang merespon dengan Sangat

Setuju (SS) dan urutan pada pernyataan/respon dengan hasil yang tinggi sebagaimana pada tabel 4 angka 2 yaitu merespon dengan Sangat Setuju (SS) dengan jumlah yakni 27.

Pada pernyataan yang diatas sebagaimana pada tabel 4 angka 7, aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) harus menindak tegas dan menjatuhkan hukuman yang berat bagi pelaku yang terbukti melakukan aksi persekusi, agar aksi/tindakan dapat diminimalisir dan bahkan tidak terjadi kembali, dalam respon ini masih minimnya jumlah dengan respon yang paling rendah yakni dengan jumlah 19 respon yang menyatakan Sangat Setuju (SS)

Pernyataan diatas pada tabel 4 angka 10, merespon dari pernyataan Organ aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) harus bersinergi dalam membangun dan merebut kembali kepercayaan dari masyarakat, sehingga tidak adalagi aksi/tindakan persekusi oleh massa yang dilakukan terhadap individu atau kelompok lainnya, paling tertinggi dalam merespon yakni dengan jumlah nilai 27 yang merespon Setuju (S)

Pada pernyataan di atas sebagaimana pada tabel 4 angka 4 yang menyatakan aksi/tindakan persekusi oleh massa dilatar belakangi oleh adanya perbedaan kepentingan pribadi ataupun politik antara korban dan pelaku, hal ini masih menjadi nilai jumlah yang sangat sedikit dalam merespon pernyataan tersebut, dengan jumlah 13 yang merespon Setuju (S) terhadap pernyataan diatas.

Pernyataan sebagaimana pada tabel 4 angka 3 yang menyatakan bahwa aksi/tindakan persekusi telah memicu dan memunculkan rasa takut bagi sebagian masyarakat yang ingin menyatakan pendapat/ekspresi dimuka umum, dalam pernyataan disini banyak yang merespon dengan mengatakan Netral (N) dengan mencapai jumlah 12 yang merespon pernyataan tersebut dan pernyataan sebagaimana pada tabel 4 angka 4 menyatakan bahwa aksi/tindakan persekusi oleh massa dilatar belakangi oleh adanya perbedaan kepentingan pribadi ataupun politik antara korban dan pelaku, hal ini banyak yang merespon dengan mengatakan Netral (N) paling tinggi meresponnya dengan jumlah 12 yang merespon terhadap pernyataan tersebut diatas.

Tabel 4 angka 6 mnaytakan bahwa aksi tindakan persekusi oleh massa karena tidak kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum oleh organ penegak hukum(Polisi, Jaksa, Hakim), hal ini masih sangat rendah dengan jumlah yakni 1 yang merespon terhadap pernyataan tersebut.

B. Penanggulangan Terhadap Tindakan Persekusi Oleh Massa

Pada kasus yang mengenai kejahatan terhadap tindakan persekusi atau dengan kata lain main hakim sendiri atau pemburuan terhadap seseorang maupun kelompok yang didalmna disakiti, dipersusah atau ditumpas, maka dalam hal penanggulangannya agar tidak terjadi kembali kejahatan tindakan persekusi tersebut pihak kepolisian mempunyai sistem operasional sebagaimana yang dikemukakan oleh Kompol Herbin Sianipar,

dalam hal penanggulangan kejahatan tindakan persekusi ini ada 3 (tiga) cara yaitu :

1. Pre-emptif;
2. Preventif;
3. Represif.

Pada tataran pre-emptif dan preventif dilakukan sebelum terjadinya kejahatan dengan maksud untuk menghilangkan niat pelaku. Beberapa upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan sosialisasi dan pemahaman hukum kepada masyarakat yang rentan melakukan persekusi/main hakim sendiri. Dalam memberikan sosialisasi ini, kepolisian dapat bekerja sama dengan *stakeholders* seperti pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat. Selain pencegahan hukum dapat juga dilakukan melalui kegiatan patroli *cyber* yaitu melakukan pengawasan serta pengamanan diwilayah yang sering terjadi kejahatan dan penegakan hukum dapat juga dilakukan sebagai upaya terakhir untuk memberi efek jera kepada pelaku persekusi/main hakim sendiri maupun terhadap kelompok yang rentan melakukan persekusi tersebut.¹⁰²

Adapula yang mengatakan bahwa penanggulangan persekusi itu harus dari masyarakatnya juga yang peduli akan adanya tindakan persekusi ini, seperti yang dikatakan Cahya imawati, S.H., M.Hum, mengatakan bahwa penanggulangan terhadap tindakan persekusi ini dibagi 2 (dua) yaitu:

¹⁰² Wawancara dengan Kompol Herbin Sianipar, S.H., S.I.K selaku Kepala Unit 2 Subdit 3 Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda D.I.Y, Tgl. 19 Januari 2019

1. Jangan memandang ketidak sukaan dengan orang lain dan harus positif *thinking* pada orang siapapun itu.
2. Kembali lagi pada masyarakatnya, artinya dilihat dari lingkup terkecil dulu yaitu keluarga kemudian melebar ke pendidikan, tingkahnya laku yang baik pada orang tua dan juga menghormati sesama orang lain.

Sebagai Akademisi hukum pidana dan kriminologi bahwa aksi/tindakan persekusi harus ditanggulang, sebagaimana yang dikatakan oleh Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum, bahwa dalam penanggulangan persekusi itu di bagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Aparat penegak hukum harus sigap didalam menangani persoalan-persoalan atau kasus-kasus, untuk itu harus ada standar ukuran, apa yang kemudian itu persoalan hukumnya
2. Penyuluhan-penyuluhan hukum dan pemahaman kasus-kasus yang muncul kemudian dijelaskan, apabila dalam proses itu jangan di berhentikan dipenyidikan, maka harus sampai pada pengadilan agar kita belajar dari kasus itu apa itu persoalannya.¹⁰³

Sebagai ahli dibidang Jurnalistik (Wartawan) mengatakan bahwa aksi/tindakan persekusi ini sudah menjamur pada kota pelajar yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan demikian tindakan persekusi ini harus dibasmi sebagaimana yang dikemukakan oleh Tommy Apriando selaku Divisi Advokasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menyatakan

¹⁰³ Wawancara dengan Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum, selaku Akademisi hukum pidana dan kriminologi, Tgl 14 Januari 2019

bahwa dalam penanggulangan terhadap tindakan persekusi yaitu dengan cara :

1. Jika ada kasus persekusi harus segera di proses dan jangan ditunda-tunda, apabila ditunda-tunda akan ada keberulangan kasus lainnya.
2. Dalam hal kasus persekusi, pelaku harus diberikan hukuman yang setimpal dan yang pantas agar tidak terjadi kembali kasus seperti ini lagi.¹⁰⁴

Sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Trisasono Widagdo S.H mengatakan bahwa dalam penanggulangan atau cara membereskan bahaya persekusi ini yaitu perlu adanya pemahaman dan sosialisasi tentang bahaya persekusi baik dari segi hukum , sosial, budaya, bahkan politik.

Dalam hal ini, dari semua yang diatas mengenai penanggulangan persekusi intinya dari penegak hukum (kepolisian) harus kuat dan tegas dalam memberantas pada tindakan persekusi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan kasus persekusi dan cara memberikan arahan bagaimana menanggulangannya terhadap tindakan persekusi serta secara cepat dan tanggap agar kasus tindakan persekusi tersebut bisa cepat diproses dikepolisian juga sampai dengan pada tingkat pengadilan.

¹⁰⁴ Wawancara dengan Tommy Apriando selaku Divisi Advokasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Daerah istimewa Yogyakarta, Tgl 15 Januari 2019